



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTIAN DERI IRAWAN ALIAS DERI BIN ALM AHMAD AFENDI**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alhikmah RT/RW 004/002 Kel. Jerambah Gantung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024; .
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN ALS DERI BIN AHMAD EFENDI (ALM) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN ALS DERI BIN AHMAD EFENDI (ALM) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
 2. 1 (satu) helai celana tactical berwarna cream dengan bercak darah dibagian belakang sebelah kiri
 3. 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD;
2. 1 (satu) buah STNK motor honda beat warna biru hitam nopol 8883 SD dengan no rangka MH1JFE117CK018599 No SIN JFE1E017459
Dikembalikan kepada Saksi MELAN YULYANA ALS MELAN BINTI AHMAD AFENDI (ALM)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 877 /S.Liat/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN Als DERI Bin AHMAD AFENDI (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah jalan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.45 wib Terdakwa yang baru tinggal di rumah kakaknya di Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka pergi ke sebuah toko yang tidak jauh dari rumah kakaknya tersebut untuk membeli peralatan dapur. Ketika Terdakwa sedang belanja di toko tersebut datanglah Sdra HARMUZI secara tiba-tiba mengatakan "bangsat ikak ni, anak babi, ngutor kampung lah gawi ikak ni" (bangsat kalian ini, anak babi, cuma sebagai sampah kampung) ke arah Terdakwa. Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjawab "ku baru di kampung ni, ngape ka datang langsung ngegas" (saya baru di kampung ni, kenapa kamu langsung datang langsung berbicara seperti itu)" kemudian Terdakwa yang sudah emosi tersebut langsung balik ke rumah kakaknya untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu namun Sdra HARMUZI tidak ada lagi di toko tersebut. Namun ketika Terdakwa mencari-cari dari kejauhan terlihat Sdra HARMUZI sedang mengendarai sepeda motor dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah kakaknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD dan kemudian menyusul Sdra HARMUZI dengan tangan kanan memegang gas motor dan tangan kiri memegang 1 (satu) buah parang bergagang kayu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berhasil mengejar Sdra HARMUZI dan kemudian tepat di jalan depan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka Terdakwa langsung menyalip Sdra HARMUZI dari sebelah kanan dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdra HARMUZI menabrak roda belakang motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa terus mengendarai motor tersebut hingga stabil dan menoleh ke arah belakang melihat Sdra HARMUZI sudah terjatuh di jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Gang masjid Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka dan membuang 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke semak-semak.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Nadya Akbarina dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dengan hasil pemeriksaan yaitu:

a	Keadaan	:	Pasien dengan keadaan setengah sadar,
)	Umum	:	merespom saat dirangsang nyeri
b	Kepala	:	Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan
)		:	dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 3 cm dan kedalaman luka dasar tulang kepala
c)	Mata	:	Tampak kelainan pupil kanan 2 mm dan pupil kanan 4 mm, reflek cahaya melambat, tidak anemis dan tidak ikterik
d	THT	:	Tidak tampak kelainan
)		:	
e	Mulut	:	Terdapat luka terbuka pada bagian atas bibir atas
)		:	sebelah kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar ½ cm dengan dasar luka otot
f)	Jantung	:	Suara jantung normal tidak ada suara tamabahan
g	Paru	:	Suara paru normal tidak ada suara tambahan
)		:	
h	Punggung	:	Tidak tampak jelas
)		:	
i)	Perut	:	Tidak tampak jelas, lemas tidak ada tahanan, bising usus normal dan tidak ada nyeri tekan
j)	Kelamin	:	Dalam batas normal
k)	Ekstrenitas	:	Teraba hangat, tidak ada pembengkakan. Terdapat luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan dasar luka otot
	Kesimpulan	:	Bahwa pasien mendapat trauma tajam pada kepala dan lengan sehingga mengakibatkan kecurigaan pendarahan aktif.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdra HARMUZI mengalami luka pada bagian kepala samping kanan dan luka di bagian mulut dan tidak sadar diri selama 8 (delapan) hari di rumah sakit. Sehingga hingga sekarang Sdra HARMUZI tidak dapat melakukan aktivitas sehari – hari akibat luka yang di alami.

-----Perbuatan Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN Als DERI Bin AHMAD AFENDI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN Als DERI Bin AHMAD AFENDI (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah jalan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.45 wib Terdakwa yang baru tinggal di rumah kakaknya di Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka pergi ke sebuah toko yang tidak jauh dari rumah kakaknya tersebut untuk membeli peralatan dapur. Ketika Terdakwa sedang belanja di toko tersebut datanglah Sdra HARMUZI secara tiba-tiba mengatakan “bangsat ikak ni, anak babi, ngutor kampung lah gawi ikak ni” (bangsat kalian ini, anak babi, cuma sebagai sampah kampung) ke arah Terdakwa. Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjawab “ku baru di kampung ni, ngape ka datang langsung ngegas” (saya baru di kampung ni, kenapa kamu langsung datang langsung berbicara seperti itu)” kemudian Terdakwa yang sudah emosi tersebut langsung balik ke rumah kakaknya untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu namun Sdra HARMUZI tidak ada lagi di toko tersebut. Namun ketika Terdakwa mencari-cari dari kejauhan terlihat Sdra HARMUZI sedang mengendari sepeda motor dan akhirnya Terdakwa kembali ke rumah kakaknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD dan kemudian menyusul Sdra HARMUZI dengan tangan kanan memegang gas motor dan tangan kiri memegang 1 (satu) buah parang bergagang kayu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berhasil mengejar Sdra HARMUZI dan kemudian tepat di jalan depan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka Terdakwa langsung menyalip Sdra HARMUZI dari sebelah kanan dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdra HARMUZI menabrak roda belakang motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa terus mengendarai motor tersebut hingga stabil dan menoleh ke arah belakang melihat Sdra HARMUZI sudah terjatuh di jalan tersebut. Kemudian
- Terdakwa langsung pergi ke Gang masjid Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka dan membuang 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke semak-semak.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh dr. Nadya Akbarina dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- a	Keadaan	:	Pasien dengan keadaan setengah sadar, merespon saat dirangsang nyeri
)	Umum	:	
b)	Kepala	:	Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 3 cm dan kedalaman luka dasar tulang kepala
c)	Mata	:	Tampak kelainan pupil kanan 2 mm dan pupil kanan 4 mm, reflek cahaya melambat, tidak anemis dan tidak ikterik
d)	THT	:	Tidak tampak kelainan
e)	Mulut	:	Terdapat luka terbuka pada bagian atas bibir atas sebelah kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar ½ cm dengan dasar luka otot
f)	Jantung	:	Suara jantung normal tidak ada suara tamabahan
g)	Paru	:	Suara paru normal tidak ada suara tambahan
h)	Punggung	:	Tidak tampak jelas
i)	Perut	:	Tidak tampak jelas, lemas tidak ada tahanan, bising usus normal dan tidak ada nyeri tekan
j)	Kelamin	:	Dalam batas normal
k)	Ekstrenitas	:	Teraba hangat, tidak ada pembengkakan. Terdapat luka terbuka pada lengan kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm dengan dasar luka otot
	Kesimpulan	:	Bahwa pasien mendapat trauma tajam pada kepala dan lengan sehingga mengakibatkan kecurigaan pendarahan aktif.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdra HARMUZI mengalami luka pada bagian kepala samping kanan dan luka di bagian mulut.

-----Perbuatan Terdakwa GUSTIAN DERI IRAWAN Als DERI Bin AHMAD AFENDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Husni, S. T. Alias Husni bin Haji Senan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.15 wib saksi mendapat informasi sdr. Harmuzi jatuh dari sepeda motor kemudian saksi melihat ada luka di kepala sdr. Harmuzi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa yang tidak senang dengan perkataan sdr. Harmuzi kemudian melukai sdr. Harmuzi saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengayunkan menggunakan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sdr. Harmuzi;
- Bahwa keadaan sdr. Harmuzi tidak sadarkan diri dan akibatnya tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sanda Seli alias Sanda binti Jidan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.15 wib ketika Terdakwa sedang berbelanja di toko saksi datang sdr. Harmuzi mencaci maki Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari toko kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko sambil membawa 1 (satu) bilah parang sambil menanyakan keberadaan sdr. Harmuzi selanjutnya Terdakwa pergi mengejar sdr. Harmuzi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melukai sdr. Harmuzi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa yang tidak senang dengan perkataan sdr. Harmuzi kemudian melukai sdr. Harmuzi saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengayunkan menggunakan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sdr. Harmuzi;
- Bahwa keadaan sdr. Harmuzi tidak sadarkan diri dan akibatnya tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Melan Yulyana alias Melan binti Ahmad Afendi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Terdakwa;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.15 wib saksi menyuruh Terdakwa ke toko lalu Terdakwa pergi ke toko menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sempat kembali ke rumah saksi kemudian pergi lagi sambil membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bilah parang yang dipakai Terdakwa melukai sdr. Harmuzi memang parang yang ada di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa yang tidak senang dengan perkataan sdr. Harmuzi kemudian melukai sdr. Harmuzi saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengayunkan menggunakan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sdr. Harmuzi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Meli Pustika alias Meli binti Usmarudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri sdr. Harmuzi;
- Bahwa sdr. Harmuzi mengalami gangguan jiwa sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sampai sekarang sehingga tidak bisa hadir di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.15 wib saksi dikabari bahwa sdr. Harmuzi masuk RSUD Soekarno dan ketika saksi bertemu dengan sdr. Harmuzi kondisinya sudah berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa yang tidak senang dengan perkataan sdr. Harmuzi kemudian melukai sdr. Harmuzi saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengayunkan menggunakan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala sebelah kanan dan bahu sebelah kanan sdr. Harmuzi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut sdr. Harmuzi tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari di Rumah Sakt dan sekarang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan sdr. Harmuzi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Nadya Akbarina alias Nadya binti Nafiri dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memeriksa sdr. Harmuzi yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa sdr. Harmuzi datang dalam keadaan setengah sadar, berlumuran darah dengan beberapa luka robek pada daerah kepala dan tangan;
- Bahwa dari luka tersebut pasien akan mengalami sakit atau gangguan beraktivitas bahkan kematian, sementara waktu pasien tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, menimbulkan cacat yang mengganggu daya pikir pasien sampai evaluasi fungsional ulang yang biasanya dilakukan 6 (enam) bulan setelah operasi;
- Bahwa terhadap pasien perlu dilakukan pemasangan tengkorak buatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berusia empat puluh tahun datang dibawa warga dan keluarganya menggunakan baju kaos dan celana panjang, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pasien mendapat trauma tajam pada kepala dan lengan sehingga mengakibatkan kecurigaan pendarahan aktif."

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.45 wib Terdakwa yang baru tinggal di rumah saksi Melan (kakak Terdakwa) di Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka pergi ke sebuah toko untuk membeli peralatan dapur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD milik saksi Melan;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang belanja di toko tersebut datanglah Sdr. HARMUZI secara tiba-tiba mengatakan "bangsat ikak ni, anak babi, ngutor kampung lah gawi ikak ni" (bangsat kalian ini, anak babi, cuma sebagai sampah kampung) ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjawab "ku baru di kampung ni, ngape ka datang langsung ngegas" (saya baru di kampung ni, kenapa kamu langsung datang langsung berbicara seperti itu)" kemudian Terdakwa yang sudah emosi tersebut langsung kembali ke rumah saksi Melan dan mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu namun Sdr. HARMUZI tidak ada lagi di toko tersebut, lalu ketika Terdakwa mencari-cari dari kejauhan terlihat Sdr. HARMUZI sedang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor dan kemudian menyusul Sdra HARMUZI dengan tangan kanan memegang gas motor dan tangan kiri memegang 1 (satu) buah parang bergagang kayu.

- Bahwa kemudian tepat di jalan depan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka Terdakwa langsung menyalip Sdr. HARMUZI dari sebelah kanan dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. HARMUZI menabrak roda belakang motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa terus mengendarai motor tersebut hingga stabil dan menoleh ke arah belakang melihat Sdr. HARMUZI sudah terjatuh di jalan tersebut., selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang masjid Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka dan membuang 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke semak-semak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD;
3. 1 (satu) buah celana tactical warna cream bercak darah bagian belakang sebelah kiri;
4. 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD dengan NOKA : MH 1JFE117CK018599 NOSIN : JFE1E017459;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.45 wib Terdakwa yang baru tinggal di rumah saksi Melan (kakak Terdakwa) di Dusun I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka pergi ke sebuah toko untuk membeli peralatan dapur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD milik saksi Melan;
2. Bahwa ketika Terdakwa sedang belanja di toko tersebut datanglah Sdr. HARMUZI secara tiba-tiba mengatakan "bangsat ikak ni, anak babi, ngutor kampung lah gawi ikak ni" (bangsat kalian ini, anak babi, cuma sebagai sampah kampung) ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjawab "ku baru di kampung ni, ngape ka datang langsung ngegas" (saya baru di kampung ni, kenapa kamu langsung datang langsung berbicara seperti itu)" kemudian Terdakwa yang sudah emosi

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung kembali ke rumah saksi Melan dan mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

3. Bahwa Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu namun Sdr. HARMUZI tidak ada lagi di toko tersebut, lalu ketika Terdakwa mencari-cari dari kejauhan terlihat Sdr. HARMUZI sedang mengendari sepeda motor dan kemudian menyusul Sdra HARMUZI dengan tangan kanan memegang gas motor dan tangan kiri memegang 1 (satu) buah parang bergagang kayu.
4. Bahwa kemudian tepat di jalan depan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka Terdakwa langsung menyalip Sdr. HARMUZI dari sebelah kanan dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. HARMUZI menabrak roda belakang motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa terus mengendarai motor tersebut hingga stabil dan menoleh ke arah belakang melihat Sdr. HARMUZI sudah terjatuh di jalan tersebut., selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang masjid Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka dan membuang 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke semak-semak;
5. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berusia empat puluh tahun datang dibawa warga dan keluarganya menggunakan baju kaos dan celana panjang, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pasien mendapat trauma tajam pada kepala dan lengan sehingga mengakibatkan kecurigaan pendarahan aktif."

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan menjadikan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gustian Deri Irawan Alias Deri Bin Alm Ahmad Afendi yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 16.45 wib Terdakwa yang baru tinggal di rumah saksi Melan (kakak Terdakwa) di Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka pergi ke sebuah toko untuk membeli peralatan dapur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD milik saksi Melan,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika Terdakwa sedang belanja di toko tersebut datanglah Sdr. HARMUZI secara tiba-tiba mengatakan “bangsat ikak ni, anak babi, ngutor kampung lah gawi ikak ni” (bangsat kalian ini, anak babi, cuma sebagai sampah kampung) ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjawab “ku baru di kampung ni, ngape ka datang langsung ngegas” (saya baru di kampung ni, kenapa kamu langsung datang langsung berbicara seperti itu)” kemudian Terdakwa yang sudah emosi tersebut langsung kembali ke rumah saksi Melan dan mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Menimbang bahwa Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu namun Sdr. HARMUZI tidak ada lagi di toko tersebut, lalu ketika Terdakwa mencari-cari dari kejauhan terlihat Sdr. HARMUZI sedang mengendari sepeda motor dan kemudian menyusul Sdra HARMUZI dengan tangan kanan memegang gas motor dan tangan kiri memegang 1 (satu) buah parang bergagang kayu, kemudian tepat di jalan depan Gang Aek Tong Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka Terdakwa langsung menyalip Sdr. HARMUZI dari sebelah kanan dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. HARMUZI menabrak roda belakang motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa terus mengendarai motor tersebut hingga stabil dan menoleh ke arah belakang melihat Sdr. HARMUZI sudah terjatuh di jalan tersebut., selanjutnya Terdakwa pergi ke Gang masjid Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merwang Kab. Bangka dan membuang 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke semak-semak;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berusia empat puluh tahun datang dibawa warga dan keluarganya menggunakan baju kaos dan celana panjang, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pasien mendapat trauma tajam pada kepala dan lengan sehingga mengakibatkan kecurigaan pendarahan aktif.”

Menimbang bahwa saksi Meli Pustika yang merupakan isteri sdr. Harmuzi di persidangan memberikan keterangan bahwa akibat perbuatan tersebut sdr. Harmuzi tidak sadarkan diri selama 8 (delapan) hari di Rumah Sakt dan sekarang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa Ahli Dr. Nadya Akbarina alias Nadya binti Nafiri dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memeriksa sdr. Harmuzi yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/1154/02.3/RM/RSUDP/2024 tanggal 28 Juni 2024;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Harmuzi datang dalam keadaan setengah sadar, berlumuran darah dengan beberapa luka robek pada daerah kepala dan tangan;
- Bahwa dari luka tersebut pasien akan mengalami sakit atau gangguan beraktivitas bahkan kematian, sementara waktu pasien tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, menimbulkan cacat yang mengganggu daya pikir pasien sampai evaluasi fungsional ulang yang biasanya dilakukan 6 (enam) bulan setelah operasi;
- Bahwa terhadap pasien perlu dilakukan pemasangan tengkorak buatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka Terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang bergagang kayu ke kepala dan bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pada sdr. Harmuzi tersebut mengakibatkan luka pada kepala dan lengan pada sdr. Harmuzi dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang diderita oleh sdr. Harmuzi, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dan dari luka tersebut sdr. Harmuzi akan mengalami sakit atau gangguan beraktivitas bahkan kematian, sementara waktu sdr. Harmuzi tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, menimbulkan cacat yang mengganggu daya pikir sdr. Harmuzi sampai evaluasi fungsional ulang yang biasanya dilakukan 6 (enam) bulan setelah operasi dan terhadap sdr. Harmuzi perlu dilakukan pemasangan tengkorak buatan, selain itu sdr. Harmuzi sekarang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa luka tersebut dapat dikategorikan sebagai “luka berat”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah celana tactical warna cream bercak darah bagian belakang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD dengan NOKA : MH 1JFE117CK018599 NOSIN : JFE1E017459;

Yang telah disita dan merupakan milik dari saksi MELAN YULYANA ALS MELAN BINTI AHMAD AFENDI (ALM), maka dikembalikan kepada saksi MELAN YULYANA ALS MELAN BINTI AHMAD AFENDI (ALM);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sdr. Harmuzi luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan sdr. Harmuzi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustian Deri Irawan Alias Deri Bin Alm Ahmad Afendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah celana tactical warna cream bercak darah bagian belakang sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol BN 8883 SD dengan NOKA : MH 1JFE117CK018599 NOSIN : JFE1E017459;Dikembalikan kepada saksi MELAN YULYANA ALS MELAN BINTI AHMAD AFENDI (ALM);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Junita Pancawati, S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.
H.

Junita Pancawati, S.H., M.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Sgl